



P U T U S A N

No. 224 K/AG/2011

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. Hj. RICHE FARIDA POHAN binti FACHRUDDIN;**
- 2. IKHFANA SYAFRINA binti H.M. SYAFI'I;**
- 3. RICKY FAHREZA bin H.M. SYAFI'I;**
- 4. AHMAD FAISAL bin H.M. SYAFI'I,** semuanya bertempat tinggal Jl. Komplek Taman Setia Budi Indah Blok J No. 9, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: AMRIZAL, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Jend. Sudirman No. 382, Kelurahan Pantai Johor, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai, para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III dan IV/Tergugat Intervensi II, III, IV dan V/Pembanding I, II, III dan IV - Terbanding I, II, III dan IV;

m e l a w a n :

Hj. SITI HASNAH SYAFI'I binti IBRAHIM MK, bertempat tinggal Jl. Gedung Arca No. 38/40, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Tanah Tinggi II No. 44 B, Jakarta dan Kantor Cabang di Jl. Orion No. 1 Lt. II, Medan, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Tergugat Intervensi I/Terbanding - Pembanding;

d a n :

- 1. LUKMAN SYAFI'I,** bertempat tinggal di Dusun III, Desa Jaharum B, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang;
- 2. TETY NURUL SYAFINA,** bertempat tinggal Jl. Gedung Arca No. 38/40, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Dr. MUCHTAR PAKPAHAN, S.H. dan kawan-kawan, para Advokat, berkantor di Jl. Tanah Tinggi II No. 44 B, Jakarta dan Kantor Cabang di Jl. Orion

Hal. 1 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Lt. II, Medan, para turut Termohon Kasasi dahulu
Penggugat Intervensi I dan II/turut Terbanding I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat waris terhadap para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III dan IV di depan persidangan Pengadilan Agama Medan pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari (alm) H.M. Syafi'i bin Ismail yang menikah pada hari Selasa Tanggal 13 Rabiul Akhir 1371 H. atau tanggal 31 Desember 1951 M. jam 10.00 Wib berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 150/51/1951 dan berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talawi tanggal 17 Nopember 1978 dan belum pernah bercerai sampai almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail meninggal dunia;

Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail tidak dikarunia anak atau tidak menghasilkan keturunan;

Bahwa selanjutnya almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail menikah lagi dengan Hj. Riche Pohon binti Fachrudin Pohon (Tergugat I) pada hari Selasa 10 Safar 1404 H. atau tanggal 15 Nopember 1983 M. berdasarkan Kutipan Akta Nikah No. 27/117/XI/1983 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Matraman di Jakarta pada tanggal 17 Nopember 1983;

Bahwa dari hasil perkawinan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail dengan Hj. Riche Pohan binti Fachrudin telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yaitu:

1. Ikhfana Syafrina binti almarhum H.M. Syafi'i, perempuan, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok J No. 9 Kota Medan;
2. Ricky Fahreza bin almarhum H.M. Syafi'i, laki-laki, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok J No. 9 Kota Medan;
3. Ahmad Faisal bin almarhum H.M. Syafi'i, laki-laki, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok J No. 9 Medan;

Bahwa pada hari Minggu 20 Februari 2005, H.M. Syafi'i meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Pemerintahan Tingkat II Medan, dengan No. Z 1151017 tertanggal 7 April 2006;

Hal. 2 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat I adalah para istri yang sah almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail dan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV adalah anak kandung dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail yang lahir dari hasil perkawinan yang sah antara almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail dengan Hj. Riche Pohan binti Fachrudin (ic. Tergugat I), maka secara yuridis ahli waris yang mustahak dan/atau berhak dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail adalah:

1. Hj. Siti Hasna Syafi'i binti Ibrahim MK;
2. Hj. Riche Pohan binti Fachrudin;
3. Ikhfana Syafrina binti almarhum H.M. Syafi'i;
4. Ricky Fahreza bin almarhum H.M. Syafi'i;
5. Ahmad Faisal bin almarhum H.M. Syafi'i;

Bahwa pada saat atau selama hidup bersama dan/atau terikat dalam perkawinan yang sah, terdapat dan/atau diperoleh harta kekayaan perkawinan (baik dalam masa perkawinan dengan Penggugat (ic. Hj. Hasnah binti Ibrahim MK) maupun dengan Tergugat I (ic. Hj. Riche Pohan binti Fachrudin) sebagai berikut:

a. Harta kekayaan yang diperoleh Penggugat dengan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail sebelum perkawinan dengan Tergugat I yaitu:

1. 42 Ha (hektar) kebun Kelapa Sawit beserta berdiri di atasnya 1 unit bangunan permanen sebagai Kantor, 1 unit bangunan rumah permanen dan 1 unit grasi mobil, setempat dikenal dengan Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h. Deli Serdang) yang dibeli antara tahun 1974 s/d 1980 dengan perincian (istilah setempat) sebagai berikut:

- a) Blok I, seluas 17 Ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- b) Blok II, seluas 9,7 Ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- c) Blok III, seluas 15,3 Ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

b. Harta kekayaan yang diperoleh Penggugat dengan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail sesudah perkawinan dengan Tergugat I, yaitu:

1. 10 (sepuluh) Ha kebun Kelapa Sawit setempat dikenal dengan istilah kebun Gubuk Bakar Perkebunan Juma Mulia, Pinggir Jalan Besar Bangun Purba Arah Tiga Juhar, Dusun II, Desa Tanah Gara Hulu, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, dibeli tahun 1997 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Hal. 3 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 4,8 (empat koma delapan) Ha (hektar) Kebun Kelapa Sawit setempat dikenal dengan istilah kebun Koperasi, Perkebunan Juma Mulia terletak di Pinggir Jalan Besar Bangun Purba Arah Tiga Juhar, Dusun I, Desa Tanah Gara Hulu, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, dibeli tahun 1997 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
3. 133 (seratus tiga puluh tiga) Ha kebun Kelapa Sawit beserta 13 pintu perumahan karyawan permanen, 1 unit gedung Kantor permanen, 1 unit grasi mobil permanen, setempat dikenal dengan Kebun Juma Mulia Desa Telaga Hulu, Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dibeli tahun 1992 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
4. 10 (sepuluh) Ha tanah Ladang setempat di kenal dengan Perladangan Tarehan Kampung Baru, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Serdang Bedagai dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
5. 17 (tuju belas) Ha Kebun Kelapa Sawit setempat dikenal Dusun II, Kampung Tanjung Slamat, Desa Rumah Deleng, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dibeli tahun 1996 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
6. 1 (satu) unit bangunan permanen dengan luas tanah 800 m² setempat dikenal dengan Jl. Besar Bangun Purba, Dusun II, Desa Rumah Deleng, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
7. 1 (satu) unit rumah permanen setempat di kenal dengan Komplek Taman Setia Budi Indah di blok J No. 9 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
8. 1 (satu) unit rumah permanen setempat dikenal dengan Kompleks Taman Setia Budi Indah di blok b No. 16, dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
9. 1 (satu) unit bangunan Rumah Toko No. 58 setempat dikenal dengan Jl. Jendral A. Yani Kesawan Medan dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
10. Tanah seluas 5411 m² setempat dikenal dengan Jl. Suka Senang (STM Ujung), LK VII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
11. Tanah seluas 414 m² beserta 1 unit bangunan permanen di atasnya setempat dikenal dengan Jl. Suka Senang Lk VII Kelurahan Suka

Hal. 4 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Maju, Kecamatan Medan Johor Kota Medan dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

12.1 (satu) unit Apartemen Paviliun Park, Tower IV Kamar No. 804, Jl. Jendral Sudirman Jakarta Pusat;

13.1 (satu) unit mobil Truk Colt Diesel warna Kuning, BK 9499 DT tahun 1993;

14.1 (satu) unit Zonder merek Ford 660 tahun 1993 warna Biru;

15.1 (satu) unit mobil Taft Hillen BK 9138 LE tahun 1993 warna Biru;

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, secara yuridis, terhadap harta berupa: 42 Ha (hektar) kebun Kelapa Sawit beserta berdiri di atasnya 1 unit bangunan permanen sebagai Kantor, 1 unit bangunan rumah permanen dan 1 unit grasi mobil, setempat dikenal dengan Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h. Deli Serdang) yang dibeli antara tahun 1974 s/d 1980 dengan perincian setempat dikenal sebagai berikut:

- a) Blok I, seluas 17 Ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
 - b) Blok II, seluas 9,7 Ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
 - c) Blok III, seluas 15,3 Ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail, karena dibeli sebelum terjadi pernikahan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail dengan Tergugat I;

Bahwa oleh karena suami Penggugat yaitu almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail telah meninggal dunia, maka $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut adalah milik mutlak dari Penggugat dan yang $\frac{1}{2}$ bagian lainnya jatuh kepada para ahli waris;

Bahwa untuk selebihnya terhadap harta yang diperoleh setelah perkawinan dengan Tergugat I adalah secara yuridis juga merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I dengan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail;

Bahwa oleh karena suami Penggugat dan Tergugat I, yaitu almarhum H.M. Syafi'i telah meninggal dunia, maka $\frac{1}{2}$ bagian dari harta yang diperoleh setelah perkawinan dengan Tergugat I secara yuridis adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat I dengan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail, (dengan pembagian $\frac{1}{4}$ bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian milik Tergugat I) dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah hak mutlak dari ahli waris almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap harta-harta peninggalan milik almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail setelah di keluarkan dari harta bersama (gono gini) adalah hak mutlak dari ahli waris almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail;

Bahwa terhadap masalah harta bersama (gono gini) maupun harta warisan dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail, Penggugat telah berupaya dan coba untuk menyelesaikan secara musyawarah kekeluargaan akan tetapi sampai gugatan ini diajukan kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Medan, para Tergugat tidak menunjukkan iktikad baik untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa terhadap harta-harta peninggalan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail tersebut saat ini dikuasai dan diusahai sepenuhnya oleh para Tergugat, oleh karena itu mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan untuk menghukum para Tergugat guna menyerahkan harta bersama dan peninggalan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail kepada Penggugat yang merupakan bagian Penggugat;

Bahwa oleh karena itu sudah sepatutnya harta-harta peninggalan almarhum H.M. Syafi'i ditetapkan sebagai harta warisan dan mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dapat menetapkan bagian dan atau porsi dari masing-masing ahli waris dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa demi untuk menjamin keberadaan harta bersama Penggugat dengan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail dan melindungi hak hukum Penggugat, sekaligus untuk menghindari gugatan Penggugat tidak hampa dan/atau sia-sia, terhadap harta peninggalan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail yang merupakan hak mutlak dari ahli waris, kemudian dikhawatirkan kalau para Tergugat akan menjual atau memindahtangankan atau melakukan pengalihan harta-harta tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Medan untuk meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta-harta bersama dan harta peninggalan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail tersebut yang menjadi objek dalam perkara a quo, yakni terhadap:

1. 42 Ha (hektar) kebun Kelapa Sawit dan berdiri di atasnya 1 unit bangunan permanen sebagai Kantor, 1 unit bangunan rumah permanen, 1 unit grasi mobil, setempat dikenal dengan Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h. Deli Serdang) yang dibeli antara tahun 1974 s/d 1980 dengan perincian (istilah setempat) sebagai berikut:

Hal. 6 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Blok I, seluas 17 Ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- b) Blok II, seluas 9,7 Ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- c) Blok III, seluas 15,3 Ha dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
2. 10 Ha (hektar) kebun Kelapa Sawit setempat dikenal dengan istilah kebun Gubuk Bakar Perkebunan Juma Mulia, Pinggir Jalan Besar Bangun Purba arah Tiga Juhar, Dusun II, Desa Tanah Gara Hulu, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, dibeli tahun 1997 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
3. 4,8 Ha (hektar) kebun Kelapa Sawit setempat dikenal dengan istilah kebun Koperasi, Perkebunan Juma Mulia terletak di Pinggir Jalan Besar Bangun Purba arah Tiga Juhar, Dusun I, Desa Tanah Gara Hulu, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, dibeli tahun 1997 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
4. 133 Ha (hektar) kebun Kelapa Sawit beserta 13 pintu perumahan karyawan permanen, 1 unit gedung Kantor permanen, 1 unit grasi mobil permanen, setempat dikenal dengan Kebun Juma Mulia Desa Telaga Hulu, Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dibeli tahun 1992 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
5. 10 Ha (hektar) tanah Ladang setempat di kenal dengan Perladangan Tarehan Kampung Baru, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Serdang Bedagai dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
6. 17 Ha (hektar) kebun Kelapa Sawit setempat dikenal Dusun II, Kampung Tanjung Slamet, Desa Rumah Deleng, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang di beli tahun 1996 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
7. 1 (satu) unit bangunan permanen dengan luas tanah 800 m² setempat dikenal dengan Jalan Besar Bangun Purba, Dusun II, Desa Rumah Deleng, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaen Deli Serdang dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
8. 1 (satu) unit rumah permanen setempat di kenal dengan Kompleks Taman Setia Budi Indah di Blok J No. 9 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
9. 1 (satu) unit rumah permanen setempat dikenal dengan Kompleks Taman Setia Budi Indah di Blok D No. 16 dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Hal. 7 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.1 (satu) unit bangunan Rumah Toko No. 58 setempat dikenal dengan Jl. Jendral A. Yani Kesawan Medan dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
11. Tanah seluas 5411 m² setempat dikenal dengan jalan Suka Senang (STM Ujung) LK VII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
12. Tanah seluas 414 m² beserta 1 unit bangunan permanen di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Suka Senang Lk VII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;
- 13.1 (satu) unit Apartemen Paviliun Park Tower IV Kamar No. 804, Jl. Jendral Sudirman Jakarta Pusat;
- 14.1 (satu) unit mobil Truk Colt Diesel warna Kuning BK 9499 DT tahun 1993;
- 15.1 (satu) unit Zonder merek Ford 660 tahun 1993 warna Biru;
- 16.1 unit mobil Taft Hillen BK 9138 LE tahun 1993 warna Biru;

Bahwa terhadap hasil dari harta yang dimiliki (dalam hal ini perkebunan Kelapa Sawit) semasa almarhum H.M. Syafi'i masih hidup, Penggugat selalu memperoleh bagian dari hasil perkebunan tersebut setiap bulannya;

Bahwa bagian yang diperoleh dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut semasa almarhum H.M. Syafi'i masih hidup, Penggugat I memperoleh bagian penghasilan Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setiap bulannya;

Bahwa semenjak meninggalnya almarhum H.M. Syafi'i hingga gugatan ini diajukan bagian yang selama ini Penggugat terima dari hasil perkebunan kelapa sawit tersebut tidak pernah lagi Penggugat terima, karena seluruh hasil dari perkebunan kelapa sawit peninggalan almarhum H.M. Syafi'i dikuasai oleh para Tergugat;

Bahwa jika dihitung semenjak meninggalnya almarhum H.M. Syafi'i yaitu pada tanggal 20 Februari 2005 hingga gugatan ini diajukan pada bulan Juni 2008, maka hak Penggugat yang tidak diberikan oleh para Tergugat adalah selama 40 bulan yang berarti nilai nominal yang merupakan hak dari Penggugat adalah 40 bulan x Rp 50.000.000,- adalah sebesar ± Rp 2.000.000.000,- (lebih kurang dua miliar rupiah);

Bahwa terhadap hak Penggugat dari hasil Perkebunan Kelapa Sawit yang berjumlah lebih kurang Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) wajar kiranya dibayarkan oleh para Tergugat secara seketika sebelum putusan

Hal. 8 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pembagian harta warisan ini diputuskan atau setidaknya-tidaknya diperhitungkan sebagai hak yang diterima dari kelebihan pembagian harta warisan yang menjadi hak Penggugat atau dikurangi dari hak bagian warisan para Tergugat;

Bahwa di samping perkebunan kelapa sawit semenjak almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail meninggal dikuasai oleh para Tergugat, terhadap harta-harta peninggalan lainnya juga dikuasai dan diusahai oleh para Tergugat, seperti;

- Tanah seluas 414 m² beserta 1 unit bangunan permanen di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Suka Senang Lk VII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan;

Terhadap rumah tersebut disewakan kepada orang lain dengan biaya sewa setahunnya adalah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) untuk tahun 2005 dan untuk tahun 2006 s/d 2008 setiap tahunnya disewakan dengan harga Rp 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah), sehingga jumlah biaya sewa atas rumah peninggalan almarhum H.M. Syafi'i tersebut semenjak meninggal berjumlah Rp 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dan Penggugat sebagai ahli waris yang sah tidak pernah diberi/dibagi dari hasil atas rumah yang disewakan tersebut;

Bahwa terhadap hasil sewa rumah yang seluruhnya dikuasai dan dinikmati oleh para Tergugat, kiranya dapat diperhitungkan pula sebagai bagian hak yang dikeluarkan dari pembagian harta warisan yang menjadi hak Penggugat atau dikurangi dari hak bagian warisan para Tergugat;

Bahwa oleh karena itu sepatutnya para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

Bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitveorbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Medan supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan ahli waris yang mustahak dan atau berhak dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail sebagai berikut:
 1. Hj. Siti Hasna Syafi'i binti Ibrahim MK;

Hal. 9 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Hj. Riche Pohan binti Fachrudin;
3. Ikhfana Syafrina binti almarhum H.M. Syafi'i;
4. Ricky Fahreza bin almarhum H.M. Syafi'i;
5. Ahmad Faisal bin almarhum H.M. Syafi'i;
4. Menetapkan harta bersama berupa 42 Ha (hektar) kebun Kelapa Sawit beserta berdiri di atasnya 1 unit bangunan permanen sebagai Kantor, 1 unit bangunan rumah permanen, 1 unit grasi mobil, setempat dikenal dengan Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (d/h. Deli Serdang) yang dibeli antara tahun 1974 s/d 1980 dengan perincian (istilah) sebagai berikut:
 - a) Blok I, seluas 17 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan milik PT. Krea Hapea Indonesia;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Mangga;
 - b) Blok II, seluas 9,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III dan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Krea Hapea Indonesia;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Kota Tengah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III;
 - c) Blok III, seluas 15,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Blok III;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ibu Ida;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Raya Kampung Mangga Desa Kota Tengah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit milik PT. Krea Hapea Indonesia;Adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ dari bagian harta bersama tersebut adalah milik mutlak dari Penggugat dan yang $\frac{1}{2}$ bagian lainnya jatuh kepada para ahli waris;

Hal. 10 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan harta peninggalan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail untuk selain dan selebihnya berupa:

(1) 10 Ha kebun Kelapa Sawit setempat dikenal dengan istilah kebun Gubuk Bakar Perkebunan Juma Mulia, Pinggir Jalan Besar Bangun Purba arah Tiga Juhar, Dusun II, Desa Tanah Gara Hulu, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, dibeli tahun 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit Pak Sinuraya;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan Penduduk Desa Tanah Gara Hulu;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kebun Kelapa Sawit Sukaluwe dan Kebun Kelapa Sawit Pak Sinuraya;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar Bangun Purba;

(2) 4,8 Ha (hektar) Kebun Kelapa Sawit, setempat dikenal dengan istilah kebun Koperasi, Perkebunan Juma Mulia terletak di Pinggir Jalan Besar Bangun Purba arah Tiga Juhar Dusun I, Desa Tanah Gara Hulu, Kecamatan STM Hulu, Kabupaten Deli Serdang, dibeli tahun 1997 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Perladangan Penduduk Desa Tanah Gara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan Penduduk Desa Tanah Gara;
- Sebelah Barat berbatas dengan Jalan PT. Krea Hapea Indonesia (KHI);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Besar Bangun Purba arah Tiga Juhar;

(3) 133 Ha kebun Kelapa Sawit beserta 13 pintu perumahan karyawan permanen, 1 unit gedung Kantor permanen, 1 unit grasi mobil permanen, setempat dikenal dengan Kebun Juma Mulia Desa Telaga Hulu, Kecamatan STM Hulu dan Kecamatan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang, dibeli tahun 1992 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara Perkebunan Kelapa Sawit PTP VI dan perkampungan Desa Tanah Gara;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan Penduduk Desa Tanah Gara Hulu;

Hal. 11 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Perkebunan Kelapa Sawit Sukaluwe PT. Deli Muda dan Perkebunan Kelapa Sawit Jurung PT. Krea Hapea Indonesia (KHI);
- Sebelah Timur berbatas dengan Sungai Lau Silen, Sungai Lau Gerpang dan Perkebunan Kelapa Sawit ex PTP VI;
- (4) 10 Ha tanah ladang setempat di kenal dengan Perladangan Torehan Kampung Baru, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Serdang Bedagai dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Milik Koperasi Karyawan Karya Murni;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan Masyarakat Kampung Pama;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Milik Koperasi Karyawan Karya Murni;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Tanah Perladangan Jati II;
- (5) 17 Ha Kebun Kelapa Sawit setempat dikenal Dusun II, Kampung Tanjung Selamat, Desa Rumah Deleng, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang di beli tahun 1996 dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perkampungan Bandar Gunggung;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Rumah Deleng;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Perladangan Penduduk Desa Rumah Deleng;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perkebunan karet Penduduk Kampung Bandar Gunggung, Kecamatan Bangun Purba;
- (6) 1 (satu) unit bangunan permanen dengan luas tanah 800 m² setempat dikenal dengan Jl. Besar Bangun Purba, Dusun II, Desa Rumah Deleng, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Besar Bangun Purba Arah Tiga Juhar;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Perladangan Pak Ngatimin;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Besar Bangun Purba;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Perladangan Penduduk Kampung Tanjung Selamat;

Hal. 12 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (7) 1 (satu) unit rumah permanen setempat di kenal dengan Komplek Taman Setia Budi Indah di Blok J No. 9 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Cactus Raya Komplek Taman Setia Budi Indah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah No. 10 Bok J Komplek Taman Setia Budi Indah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Jl. Canna Raya Bok J Komplek Taman Setia Budi Indah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Rumah No. 19 B Bok J Komplek Taman Setia Budi Indah;
- (8) 1 (satu) unit rumah permanen setempat dikenal dengan Komplek Taman Setia Budi Indah di Blok D No. 16 dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Charysant V Komplek Taman Setia Budi Indah;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah No. 9 Blok D Komplek Taman Setia Budi Indah;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Rumah No. 17 Blok D Komplek Taman Setia Budi Indah;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jalan Canna Raya Komplek Taman Setia Budi Indah;
- (9) 1 (satu) unit bangunan Rumah Toko No. 58 setempat dikenal dengan Jl. Jendral A. Yani Kesawan Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Rumah Toko No. 56 Jl. Jendral A. Yani Kesawan Medan;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Rumah Toko No. 60 Jl. Jendral A. Yani Kesawan Medan;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Lorong/gang Kecil;
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Jendral A Yani Kesawan Medan;
- (10) Tanah seluas 5411 m² setempat dikenal dengan Jl. Suka Senang (STM Ujung), LK VII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Suka Senang (STM Ujung), LK VII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

Hal. 13 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Suka Suar, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Ibu Salmah dan Ibu Yarmaini;
- Sebelah Timur berbatas dengan Rumah No. 1 milik almarhum H.M. Syafi'i, Jalan Suka Senang Simpang Suka Menang, LK VII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

(11) Tanah seluas 414 m² beserta 1 unit bangunan permanen di atasnya setempat dikenal dengan Jl. Suka Senang Lk VII Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Suka Senang Lk VII Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Hj. Syamsiah;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Seluas 5411 m² milik almarhum H.M. Syafi'i;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Suka Menang, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan;

(12) 1 (satu) unit Apartemen Paviliun Park, Tower IV Kamar No. 804 Jl. Jendral Sudirman Jakarta Pusat;

(13) 1 (satu) unit mobil truk colt diesel warna kuning BK 9499 DT tahun 1993;

(14) 1 (satu) unit Zonder merek Ford 660 tahun 1993 warna Biru;

(15) 1 unit mobil Taft Hillen BK 9138 LE tahun 1993 warna Biru;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama tersebut (pada poin 5) adalah milik mutlak dari Penggugat dan Tergugat I (dengan pembagian $\frac{1}{4}$ bagian milik Penggugat dan $\frac{1}{4}$ bagian milik Tergugat I) dan yang $\frac{1}{2}$ bagian lagi adalah hak mutlak dari ahli waris almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail;
8. Menghukum para Tergugat guna membagi harta bersama dan harta peninggalan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dijual lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli waris sesuai porsi yang telah ditetapkan dengan terlebih dahulu mengeluarkan $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil penjualan tersebut yang merupakan harta gonogini dan atau hak dari Pengugat;

Hal. 14 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



9. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang dari hasil perkebunan kelapa sawit yang menjadi hak dari Pengugat sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) yang tidak dikeluarkan semenjak almarhum H.M. Syafi'i meninggal dunia tahun 2005 hingga sekarang terhitung 40 bulan secara seketika dan sekaligus;
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari, apabila para Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan setelah putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitveorbaar bij vooraad) meskipun ada perlawanan (verzet), banding atau kasasi;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Medan berpendapat lain mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- I. Eksepsi Diskualifikasi atau Gemis Aanhoedanigheid karena nama Penggugat bukanlah nama isteri almarhum H.M. Syafi'i dan yang sesungguhnya;

Bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat, bahwa Penggugat bernama Hajjah Siti Hasna Syafi'i binti Ibrahim MK, sebagaimana disebutkan Penggugat di dalam gugatannya;

Bahwa di dalam dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 poin 1 menyebutkan bahwa Penggugat adalah isteri almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail yang menikah..., berdasarkan Kutipan Akte Nikah No. 150/51/1951 berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talawi tanggal 17 Nopember 1978;

Bahwa apabila diteliti Kutipan Akte Nikah No. 150/51/1951 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talawi tanggal 17 Nopember 1978 yang menjadi dasar Penggugat selaku isteri dari almarhum Syafii tersebut, secara nyata bahwa nama Isteri almarhum H.M. Syafi'i tersebut bukan bernama Hajjah Siti Hasna Syafi'i atau tidak ada tertulis bernama Hajjah Siti Hasna Syafi'i;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di samping itu sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) No. 18702/0002/019/KM/1994 bertanggal 25 Desember 1994, bahwa Penggugat bernama Hajjah Hasnah;

Bahwa dari uraian tersebut apabila dihubungkan nama yang tertulis di dalam Kutipan Akte Nikah No. 150/51/1951 berdasarkan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Talawi, tanggal 17 Nopember 1978 dengan nama Penggugat sesuai dengan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dengan nama Penggugat di dalam gugatannya tertulis Hajjah Siti Hasna Syafi'i binti Ibrahim MK, jelas secara nyata nama Penggugat bukanlah isteri almarhum H.M. Syafi'i yang sesungguhnya;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, cukup beralasan gugatan Penggugat yang terdaftar dengan No. 636/Pdt.G/2008/PA-Mdn bertanggal 02 Juli 2008 harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklard)

- II. Eksepsi Gugatan Obscur Libel atau Gugatan Penggugat Kabur (Onduidelijk) tidak jelas menguraikan Susunan Ahli Waris (Ashhabul Furudh) tentang Ayah dan Ibu Kandung dari almarhum H.M. Syafi'i;

Bahwa menurut Hukum Faraidh Islam susunan Kelompok Ahli Waris Ashhabul Furudh dari seorang yang meninggal dunia adalah:

- a. Kelompok laki-laki yang menjadi ahli waris terdiri dari:

1. Anak laki-laki;
2. Cucu laki-laki yaitu anak laki-laki dari anak laki-laki;
3. Bapak yaitu orang tua laki-laki dari yang meninggal;
4. Datuk yaitu Bapak atau Ayah dari Bapak;
5. Saudara laki-laki seibu seapak;
6. Saudara laki-laki seapak;
7. Saudara laki-laki seibu;
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak;
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak;
10. Saudara laki-laki seibu seapak dari bapak;
11. Saudara laki-laki seapak dari Bapak;
12. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu seapak dari bapak;
13. Anak laki-laki dari laki-laki seapak dari bapak;
14. Suami;
15. Laki-laki yang dimerdekakan;

- b. Kelompok Perempuan yang menjadi ahli waris terdiri dari:

1. Anak Perempuan;

Hal. 16 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Cucu Perempuan yaitu anak perempuan dari anak laki-laki;
3. Ibu yaitu orang tua perempuan dari yang meninggal;
4. Nenek dari Ibu yaitu Ibu dari Ibu;
5. Nenek dari Bapak yaitu Ibu dari Bapak;
6. Sudara perempuan seibu seapak;
7. Saudara perempuan seapak;
8. Saudara perempuan seibu;
9. Isteri;
10. Perempuan yang dimerdekakan;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam secara tegas ditentukan:

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - Golongan laki-laki terdiri dari: Ayah, Anak laki-laki, Saudara laki-laki, Paman dan Kakek;
 - Golongan perempuan terdiri dari: Ibu, Anak Perempuan, Sudara Perempuan dan Nenek;
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: Duda atau Janda;
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: Anak, Ayah, Ibu, Janda atau Duda;

Bahwa sedangkan terhalang atau Terhijab/terdindingnya sekelompok ahli waris atau ahliwaris tidak mendapat bagian/pendapatan adalah: "Bapak yaitu orang tua laki-laki dari yang meninggal dan Ibu yaitu orang tua Perempuan dari yang meninggal, menurut ilmu Hukum Faraidh Islam tidak ada yang mendinding atau menghijab, tetapi hanya bisa terjadi bagian/pendapatannya dapat berkurang apabila yang meninggal ada meninggalkan anak serta Bapak dan Ibu tidak mendapat bagian/pendapatan apabila mereka meninggal dunia lebih dahulu dari si mayit (orang yang meninggal tersebut)";

Bahwa apabila dihubungkan kelompok ahliwaris yang ditentukan dan Ilmu Hukum Faraidh Islam maupun dalam Kompilasi Hukum Islam dengan dalil gugatan Penggugat tentang susunan Ahli Waris almarhum H.M. Syafi'i tersebut secara nyata tidak ada menyebutkan/menguraikan siapa orang tua atau Ayah dan Ibu kandung dari almarhum H.M. Syafi'i baik nama Ayah maupun Ibu Kandungnya serta kapan Ayah dan Ibu Kandung almarhum H.M. Syafi'i meninggal dunia tidak jelas atau pada waktu almarhum H.M. Syafi'i meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2005 kedua orang tua (Ayah dan

Hal. 17 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibu kandung) apakah masih hidup atau bagaimana, tidak ada dijelaskan Penggugat di dalam gugatannya;

Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat tidak jelas menyebutkan/ menguraikan siapa orang tua atau Ayah dan Ibu kandung dari almarhum H.M. Syafi'i baik nama Ayah maupun Ibu Kandungnya serta kapan Ayah dan Ibu Kandung almarhum H.M. Syafi'i meninggal dunia dan pada waktu almarhum H.M. Syafi'i meninggal dunia pada tanggal 20 Februari 2005 kedua orang tua (Ayah dan Ibu kandung) apakah masih hidup atau telah meninggal dunia atau bagaimana, tidak ada disebutkan atau tidak ada dijelaskan Penggugat di dalam gugatannya, maka menurut hukum acara yang berlaku gugatan Penggugat telah kabur (Obscur Libel) dan cukup beralasan gugatan Penggugat yang terdaftar dengan No. 636/Pdt.G/2008/PA-Mdn bertanggal 02 Juli 2008 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Bahwa untuk mendukung alasan tersebut dengan hormat, perkenankan Tergugat-Tergugat menunjuk Jurisprudensi Mahkamah Agung RI di dalam Putusannya No. 1145 K/Pdt/1984 tanggal 21 September 1985 dalam pertimbangan Hukumnya menyebutkan: "Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas berapa dan siapa saja yang berhak atas objek warisan dikategorikan sebagai gugatan kabur, karena dianggap tidak memenuhi dasar (feitelijke grond) gugatan";

Dalam Rekonvensi:

Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV (para Penggugat Rekonvensi) dengan hormat menunjuk segala hal-hal yang telah dikemukakan Dalam Konvensi dan mohon telah diulangi (Geinsereerd) di dalam gugatan Rekonvensi ini;

Bahwa pada kenyataannya menurut gugatan Tergugat Rekonvensi yang diajukannya ke Pengadilan Agama Medan telah menggugat para Penggugat Rekonvensi dalam perkara Waris Mal Maris terhadap harta Warisan/Peninggalan almarhum H.M. Syafi'i yang telah meninggal pada tanggal 20 Pebruari 2005;

Bahwa sesungguhnya semasa hidupnya almarhum H.M. Syafi'i hidup bersama dengan Tergugat Rekonvensi, dimana para Penggugat Rekonvensi telah menguasai dan atau mengusahai harta-harta peninggalan/warisan almarhum H.M. Syafi'i yang terdiri dari:

1. Tanah seluas sekitar 200 m² beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen tempat tinggal Tergugat Rekonvensi yang terletak di atasnya,

Hal. 18 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat dikenal dengan Jl. Gedung Arca No. 38/40, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;

2. Tanah seluas sekitar 80 m² beserta 1 (satu) unit bangunan rumah semi permanen di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Gedung Arca Gang Sehat No. 02 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
3. Tanah berukuran 13 x 27 m² = seluas 351 m² setempat dikenal dengan Jl. Gedung Arca No. 21 Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, yang dikuasai Tergugat Rekonvensi sejak tahun 1994, sebagaimana tersebut di dalam Surat Pernyataan Hajjah Hasnah bertanggal 02 Mei 2005;
4. 1 (satu) unit bangunan rumah toko setempat dikenal dengan Jl. Halat No. 92, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan;
5. Sebidang tanah pertapakan Yayasan Pendidikan Nur Hasanah, setempat dikenal dengan Jl. Garu I No. 28 d/h No. 24 dan 26 Kelurahan Harjosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, sebagaimana tersebut dan dimaksud di dalam Surat Pernyataan H.M. Syafi'i bertanggal 28 Desember 1994 dan Pernyataan Hajjah Siti Hasnah Syafi'i bertanggal 28 Desember 1994 dan Surat Pelepasan Hak Milik No. 333/SPPH/MJ/1991 tanggal 23 April 1991 a.n H.M. Syafi'i dan Akte Notaris Ny.Chairani Bustami, S.H. No. 93 bertanggal 28 Desember 1994 yang dibeli dari Dr. Arman Panjaitan kepada Ny. Hajjah Siti Hasnah Syafi'i;
6. Tanah berikut 1 (satu) unit bangunan Gedung Sekolah Yayasan Pendidikan Nur Hasanah dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen di atasnya, setempat dikenal dengan Jl. Besar Tanjung Tiram, Lingkungan I, Desa Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Baru Bara, d/h Kabupaten Asahan;

Bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi (Hajjah Riche Farida Pohan) selaku isteri yang sah dari almarhum H.M. Syafi'i bin H. Ismail yang menikah pada hari Selasa 10 Safar 1404 H. atau tanggal 15 Nopember 1983 M. berdasarkan Akte Nikah No. 27/117/XI/1983 bertanggal 17 Nopember 1983 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Matraman Jakarta Timur serta para Penggugat Rekonvensi adalah anak kandung yang sah dari almarhum H.M. Syafi'i dengan Tergugat Rekonvensi, maka para Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut/menggugat harta peninggalan/warisan dari almarhum H.M. Syafi'i tersebut;

Bahwa oleh karena harta-harta yang tersebut pada poin 3 angka 1 sampai angka 6 tersebut di atas diperoleh selama dalam ikatan perkawinan

Hal. 19 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dengan almarhum H.M. Syafi'i, andaikata quod non benar Tergugat Rekonvensi isteri almarhum H.M. Syafi'i, maka demi hukum cukup beralasan harta-harta yang tersebut pada poin 3 angka 1 sampai 6 di atas ditetapkan menjadi harta bersama antara almarhum H.M. Syafi'i bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat I Rekonvensi;

Bahwa dengan telah meninggal dunia almarhum H.M. Syafi'i, maka $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta-harta tersebut pada poin 3 angka 1 sampai 6 di atas menjadi harta peninggalan/warisan almarhum H.M. Syafi'i dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi hak Penggugat I Rekonvensi bersama dengan Tergugat Rekonvensi yang dibagi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian menjadi hak Penggugat I Rekonvensi dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi;

Bahwa oleh karena Penggugat I Rekonvensi adalah isteri yang sah dari almarhum H.M. Syafi'i dan Tergugat Rekonvensi, andaikata benar isteri dari almarhum H.M. Syafi'i serta Penggugat II, III dan IV Rekonvensi adalah anak kandung yang sah dari almarhum H.M. Syafi'i, maka terhadap $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta-harta tersebut pada poin 3 angka 1 sampai 6 di atas menjadi harta peninggalan/warisan almarhum H.M. Syafi'i yang dibagi oleh para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Faraidh Islam;

Bahwa oleh karena secara nyata Tergugat Rekonvensi dalam menggugat harta-harta yang ditinggalkan almarhum H.M. Syafi'i telah sengaja menyembunyikan atau tidak turut membuat/menjadikan harta-harta peninggalan H.M. Syafi'i yang tersebut pada poin 3 angka 1 sampai angka 6 di atas menjadi Harta Waris almarhum H.M. Syafi'i yang harus dibagi kepada ahli warisnya yang mustahak, maka sangat dikhawatirkan Tergugat Rekonvensi akan berupaya mengasingkan/menjauhkan harta-harta yang dikuasai/diusahainya tersebut, sehingga cukup beralasan hukum diletakkan Sita Marital terhadap harta-harta yang diuraikan pada poin 3 angka 1 sampai angka 6 tersebut di atas;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Agama Medan supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Sita Marital yang diletakkan terhadap harta yang tersebut pada poin 3 angka 1 sampai 6 di atas adalah sah dan berharga;
3. Menetapkan harta-harta yang tersebut pada poin 3 angka 1 sampai 6 di atas, menjadi harta bersama antara almarhum H.M. Syafi'i bersama Tergugat Rekonvensi dan Penggugat I Rekonvensi;

Hal. 20 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta-harta tersebut pada poin 3 angka 1 sampai 6 di atas menjadi harta peninggalan/warisan almarhum H.M. Syafi'i dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lagi menjadi hak Penggugat Rekonvensi bersama dengan Tergugat Rekonvensi yang dibagi $\frac{1}{4}$ (seperempat) bagian menjadi hak Penggugat I Rekonvensi dan $\frac{1}{4}$ (seperempat) lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi;
5. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta-harta tersebut pada poin 3 angka 1 sampai 6 di atas menjadi harta peninggalan/warisan almarhum H.M. Syafi'i yang dibagi oleh para ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum Faraidh yaitu:
 1. Penggugat I Rekonvensi sebagai Isteri;
 2. Tergugat Rekonvensi sebagai Istri apabila quod non benar Tergugat Rekonvensi sebagai isteri yang sah dari almarhum H.M. Syafi'i;
 3. Ikhfana Syafrina binti H.M. Syafi'i, sebagai anak Perempuan;
 4. Ricky Fahreza bin H.M. Syafi'i, sebagai anak Laki-laki;
 5. Ahmad Faisal bin H.M. Syafi'i, sebagai anak Laki-laki;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta yang tersebut pada dalil/posita poin 3 angka 1 sampai 6 di atas seperti ditentukan pada petitum angka 4 dan angka 5 di atas;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan bagian hak para Penggugat Rekonvensi seperti ditentukan pada petitum angka 4 dan angka 5 di atas;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitveorbaar bij Voorraad) meskipun ada perlawanan (Verzet), Banding atau Kasasi;
9. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, para Penggugat Rekonvensi mohon putusan yang seadil adilnya (Ex Eequo Et Bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut diajukan gugatan intervensi oleh Lukman Syafi'i dan Tetty Nurul Syafina melalui kuasa khususnya dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa para pemohon adalah anak angkat dari suami isteri almarhum HM. Syafi'i bin Ismail dengan Hj. Hasna Syafi'i binti Ibrahim MK, pengangkatan para Pemohon sebagai anak angkat dilakukan sejak masih bayi;

Bahwa dengan diangkatnya para Pemohon sebagai anak angkat, para Pemohon telah diurus, dididik serta dibesarkan oleh orang tua angkatnya

Hal. 21 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni almarhum HM. Syafi'i bin Ismail dengan Hj. Hasna Syafi'i binti Ibrahim MK;

Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Februari 2005, ayah angkat para Pemohon meninggal dunia, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Medan dengan No. Z 1 151017 tertanggal 7 April 2006;

Bahwa dengan meninggalnya ayah angkat para Pemohon, maka terbukalah warisan almarhum HM. Syafi'i bin Ismail dengan Hj. Hasna Syafi'i binti Ibrahim MK;

Bahwa pada tanggal 2 Juli 2008, ibu angkat para Pemohon telah mengajukan gugatan harta warisan di Pengadilan Agama Medan dengan No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, namun para Pemohon tidak ikut di dalamnya;

Bahwa berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam secara tegas menyatakan "Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya";

Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim kiranya berkenan mengikut sertakan para Pemohon dalam perkara a quo, guna mempertahankan haknya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap gugatan intervensi tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan sela No. 636/Pdt.G/Inv/2008/PA.Mdn, tanggal 4 Desember 2008 M. bertepatan dengan 5 Dzulhijjah 1429 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Sebelum memutus pokok perkara;

1. Mengabulkan gugatan Intervensi Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri dalam perkara No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn;
2. Memerintahkan kepada Penggugat asal/Tergugat I Intervensi dan para Tergugat asal/Tergugat II Intervensi serta Penggugat Intervensi I dan Penggugat Intervensi II untuk melanjutkan perkara tersebut;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Medan telah menjatuhkan putusan No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan 12 Muharram 1430 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi untuk sebagian;

Hal. 22 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan anak-anak asuh almarhum H.M. Syafi'i (Pewaris) dengan Hj. Siti Hasnah Syafi'i masing-masing bernama Lukman Syafi'i, laki-laki dan Tety Nurul Syafina, perempuan atas pengabdianya terhadap Pewaris, memperoleh bagian dari harta warisan Pewaris berupa sebidang tanah sesuai dengan sertipikat No. 50 tahun 1986 tercatat atas nama Hajjah Siti Hasnah, terletak di Jl. Gedung Arca gang Sehat No. 2 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang Sehat, lebih kurang 9,70 M. (sembilan koma tujuh puluh meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S. Manurung, lebih kurang 4,70 M. (empat koma tujuh puluh meter) dan dengan tembok beton, lebih kurang 5 M. (lima meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Binsar Sirait, lebih kurang 23 M. (dua puluh tiga meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok beton, lebih kurang 18 M. (delapan belas meter) dan dengan tembok beton, lebih kurang 5 M. (lima meter);

3. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas kepada yang berhak menerimanya secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara pelelangan melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya atau dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) dalam konvensi;

4. Menolak gugatan para Penggugat Intervensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak dari almarhum H.M. Syafi'i serta porsinya masing-masing difaraidhkan sebagai berikut:
 - Hj. Siti Hasnah Syafi'i (istri pertama/janda dari Pewaris/Penggugat) bersama-sama dengan Hj. Riche Farida Pohan (istri kedua/janda dari Pewaris/Tergugat I) mendapat $\frac{1}{8}$ (seperdelapan) bagian atau $\frac{10}{80}$

Hal. 23 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh per delapan puluh) bagian atau masing-masing mendapat 5/80 (lima per delapan puluh) bagian;

- Ikhfana Syafrina (anak perempuan kandung/Tergugat II) mendapat 14/80 (empat belas per delapan puluh) bagian;
- Ricky Fahreza (anak laki-laki kandung/Tergugat III) mendapat 28/80 (dua puluh delapan per delapan puluh) bagian;
- Ahmad Faisal (anak laki-laki kandung/Tergugat IV) mendapat 28/80 (dua puluh delapan per delapan puluh) bagian;

3. Menetapkan harta warisan almarhum H.M. Syafi'i adalah sebagai berikut:

3.1. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atasnya dikenal terletak di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok J No. 9 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Komplek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah tinggal No. J 19 B;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Chaktus Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal No. J 10;

3.2. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen dikenal terletak di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok D No.16 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah tinggal No. D 17;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Komplek;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Charysan V;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah tinggal No. D 9;

3.3. Sebidang tanah pemukiman seluas lebih kurang 5.161 M² (lima ribu seratus enam puluh meter persegi), terletak di Jl. Suka Senang Lingkungan VII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Suka Senang, 94 M. (sembilan puluh empat meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Suka Suar, 48 M. (empat puluh delapan meter) dan dengan tembok beton, 23 M. (dua puluh tiga meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah No.1, lebih kurang 35,5 M. (tiga puluh lima koma lima meter) dan dengan tembok beton, 38 M. (tiga puluh delapan meter);

Hal. 24 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salmah, 35,5 M. (tiga puluh lima koma lima meter) dan dengan tembok beton, 38 M. (tiga puluh delapan meter);
- 3.4. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atasnya dengan ukuran tanah 21 M x 17 M. (dua puluh satu meter kali tujuh belas meter) atau seluas 357 M² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Jl. Suka Senang No. 1, Lingkungan VII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Suka Senang, 21 M. (dua puluh satu meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj. Syamsiah, 21 M. (dua puluh satu meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Suka Menang, 17 M. (tujuh belas meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong, 17 M. (tujuh belas meter);
- 4. Menetapkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.1 di atas dibagiwariskan kepada Hj. Riche Farida Pohan (istri kedua/ Tergugat I);
- 5. Menetapkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.2 di atas dibagiwariskan kepada Ikhfana Syafrina (anak perempuan kandung/Tergugat II);
- 6. Menetapkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.3 di atas dibagiwariskan kepada milik Ricky Fahreza (anak laki-laki kandung/Tergugat III);
- 7. Menetapkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 3.4 di atas dibagiwariskan kepada Ahmad Faisal (anak laki-laki kandung/ Tergugat IV);
- 8. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian harta warisan pada diktum angka 4 sampai dengan diktum angka 7 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya atau dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) di atas;
- 9. Memerintahkan Jurusita untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa sesuai dengan berita acara peletakan Sita

Hal. 25 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaminan No. 663/PdtG/2008/PA.Mdn, tanggal 24 November 2008 dan berita acara peletakan Sita Jaminan No. 663/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 23 Januari 2009 serta memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Medan untuk mengangkat Sita Jaminan yang telah diletakkan atas objek sengketa berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah toko permanen di atasnya, terletak di Jl. A. Yani No. 58 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan sesuai dengan berita acara peletakan Sita Jaminan No. 663/PdtG/2008/PA.Mdn, tanggal 17 November 2008;

10. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta warisan almarhum H.M. Syafi'i adalah sebagai berikut:
 - 2.1. Sebidang tanah seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya sebagai tempat tinggal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terletak di Jl. Gedung Arca No. 38/40 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sofyan lebih kurang 34,50 M. (tiga meter) dan rumah No. 2 lebih kurang 5 (lima meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S. Manurung lebih kurang 39,50 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah No. 2 lebih kurang 7,20 meter dan 5 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gedung Arca lebih kurang 12,20 meter;
 - 2.2. Sebidang tanah berukuran 12,5 meter x 27 meter atau seluas 337 M² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Jl. Gedung Arca No. 21 Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jakfar Lubis, lebih kurang 27 M. (dua puluh tujuh meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Azisman, lebih kurang 27 M. (dua puluh tujuh meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Gedung Arca, lebih kurang 12,50 M. (dua belas koma lima puluh meter);

Hal. 26 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan tembok beton, lebih kurang 12,50 M. (dua belas koma lima puluh meter);
- 2.3. Sebidang tanah lebih kurang seluas 1.262 M² (seribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) beserta 1 (satu) unit bangunan Masjid dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, setempat dikenal terletak di Jl. Besar Tanjung Tiram Lingkungan I, Desa Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Batubara d/h. Kabupaten Asahan;
- 2.4. Sebidang tanah pertapakan Yayasan Pendidikan Nur Hasanah Medan, terletak di Jl. Garu I No. 28 Kelurahan Hajosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Garu I lebih kurang 64 M. (enam puluh empat meter) dan dengan tanah Rustam, lebih kurang 28,50 M. (dua puluh delapan koma lima puluh meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tembok beton lebih kurang 28,40 M. (dua puluh delapan koma empat puluh meter) dan dengan tembok beton lebih kurang 40,50 M. (empat puluh koma lima puluh meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tuminuddin (almarhum) dan Kliwon, lebih kurang 57 M. (lima puluh tujuh meter) dan dengan gang Pokat, lebih kurang 44 M. (empat puluh empat meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tembok beton lebih kurang 100 M. (seratus meter);
- 4. Menetapkan harta warisan sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2.1 sampai dengan angka 2.3 di atas adalah milik Hj. Siti Hasnah Syafi'i (istri pertama/Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi);
- 5. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian harta warisan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) di atas kepada ahli waris yang berhak menerimanya secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya atau dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing sebagaimana tersebut pada diktum angka 2 (dua) dalam konvensi;
- 6. Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 2 dalam konvensi sebagai pemilik dan pengelola yayasan seperti tersebut dalam diktum angka 2.4 dalam rekonvensi;

Hal. 27 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menolak gugatan rekonsensi para Penggugat Rekonsensi untuk selainnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonsensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonsensi membayar biaya perkara ini secara bersama-sama sebesar Rp 11.926.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan putusannya No. 22/Pdt.G/2010/PTA.Mdn, tanggal 12 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 H. yang amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1431 H;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi:

Tentang Intervensi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat Intervensi;
2. Menetapkan para Penggugat Intervensi (Lukman Syafi'i dan Tety Nurul Syafina) sebagai anak angkat dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail dan Hj. Siti Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK;

Tentang Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Tentang Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan tanggal 17 Nopember 2008 dan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tebing Tinggi tanggal 24 Nopember 2008 terhadap objek perkara pada:
 - 2.1. Petitum angka 4 : a), b) dan c);
 - 2.2. Petitum angka 6 : (7), (8) dan (9);adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan tanggal 17 Nopember 2008, tanggal 1 Desember 2008, Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kisaran tanggal 23 Desember 2008, Sita Jaminan yang diletakkan oleh Jurusita

Hal. 28 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 23 Januari 2009, terhadap objek perkara selain yang tersebut pada angka 2 di atas harus diangkat;

4. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail adalah sebagai berikut:

- 4.1. Hj. Siti Hasnah Syafi'i (isteri pertama);
- 4.2. Hj. Riche Farida Pohan (isteri kedua);
- 4.3. Ikhfana Syafrina (anak perempuan);
- 4.4. Ricky Fahreza (anak laki-laki);
- 4.5. Ahmad Faisal (anak laki-laki);

5. Menetapkan harta bersama almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail dengan H. Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK adalah sebagai berikut:

- 5.1. Kebun Kelapa Sawit Blok I luas 17 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan perladangan penduduk Kampung Mangga;
- Sebelah Selatan dengan perkebunan PT. Krea Hapea Indonesia;
- Sebelah Barat dengan perladangan penduduk Kampung Mangga;
- Sebelah Timur dengan perladangan penduduk Kampung Mangga;

- 5.2. Kebun Kelapa Sawit Blok II luas 9,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan perkebunan Kelapa Sawit Blok III dan perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia;
- Sebelah Selatan dengan perkebunan Kelapa Sawit Blok III;
- Sebelah Timur dengan perkebunan Kelapa Sawit Blok III;
- Sebelah Barat dengan Jl. Raya Kampung Mangga Desa Tengah;

- 5.3. Kebun Kelapa Sawit Blok III luas 15,3 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan perkebunan Kelapa Sawit Blok III;
- Sebelah Selatan dengan tanah ibu Ida;
- Sebelah Barat dengan Jl. Raya Kampung Mangga Desa Tengah;
- Sebelah Timur dengan perkebunan Kelapa Sawit PT. Krea Hapea Indonesia;

Semuanya terletak di Desa Kota Tengah Kampung Mangga Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai;

6. Menetapkan harta bersama almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail dengan Hj. Siti Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK dan Hj. Riche Farida Pohan binti Fachruddin adalah sebagai berikut:

- 6.1. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dikenal terletak di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok D. No.16 Kelurahan Tanjung Rejo,

Hal. 29 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah No. D 17;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. komplek;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Charysan V;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah No. D 9;

6.2. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen dikenal terletak di Komplek Taman setia Budi Indah Blok J. No. 9 Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Komplek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah No. J 19 B;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah No. J 10;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Chaktus Raya;

6.3. 1 (satu) unit bangunan ruko permanen dikenal terletak di Jl. A Yani No. 58 Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatas dengan ruko No. 56;
- Sebelah Selatan berbatas dengan ruko No. 60;
- Sebelah Barat berbatas dengan lorong kecil;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. A Yani;

7. Menetapkan $\frac{1}{2}$ (separoh) dari harta bersama seperti yang tercantum pada angka 5.1, 5.2, dan 5.3 di atas merupakan bagian dari Penggugat (Hj.Siti Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK) dan $\frac{1}{2}$ (separoh) lagi merupakan bagian harta peninggalan almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail;
8. Menetapkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama seperti yang tercantum pada angka 6.1, 6.2 dan 6.3 di atas merupakan bagian dari Penggugat (Hj. Siti Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) merupakan bagian dari Tergugat I (Hj. Riche Faridah Pohan binti Fachruddin) dan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) lagi merupakan bagian dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail;
9. Menetapkan bagian dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail seperti yang tersebut pada angka 7 dan angka 8 menjadi harta peninggalannya yang akan dibagikan kepada semua ahli waris dan anak angkatnya;
10. Menetapkan kepada dua orang anak angkat (Lukman Syafi'i dan Tety Nurul Syafina) diberikan sebagai wasiat wajibah $\frac{1}{6}$ (seperenam) dari harta peninggalan almarhum H.M. Syafi'i;
11. Menetapkan bagian (porsi) dari masing-masing ahli waris almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail sebagai berikut:

Hal. 30 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11.1. Hj. Siti Hasnah Syafi'i (isteri pertama) mendapat 5/80 bagian;
- 11.2. Hj. Riche Farida Pohan (isteri kedua) mendapat 5/80 bagian;
- 11.3. Ikhfana Syafrina (anak perempuan) mendapat 14/80 bagian;
- 11.4. Ricky Fahreza (anak laki-laki) mendapat 28/80 bagian;
- 11.5. Ahmad Faisal (anak laki-laki) mendapat 28/80 bagian;
12. Menghukum para Tergugat untuk membagi harta-harta seperti yang tersebut pada angka 5.1, 5.2, 5.3, 6.1, 6.2 dan 6.3 di atas menurut bagian seperti yang tersebut pada angka 7, 8, 10 dan angka 11 secara riil dan apabila tidak dapat dilakukan secara riil, maka dijual lelang oleh instansi yang berwenang dan hasil harga lelang dibagikan menurut pembagian tersebut di atas;

13. Menolak dan tidak menerima gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi serta para Penggugat Intervensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama secara bersama-sama sebesar Rp 11.926.000,- (sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding (Hj. Riche Farida Pohan dkk) untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 9 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Desember 2010 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Desember 2010 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Medan, permohonan mana kemudian diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 20 Desember 2010;

Bahwa setelah itu kepada Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Desember 2010 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Medan pada tanggal 11 Januari 2011;

Hal. 31 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding yang menyatakan bahwa para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi telah dapat dinyatakan sebagai anak angkat dari almarhum H.M. Syafi'i dan Hj. Siti Hasnah Syafi'i adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru dan tidak disertai pertimbangan yang dikehendaki undang-undang, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum. Sebab dalam undang-undang telah tegas dikatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggungjawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan, sedangkan selama dalam proses persidangan perkara a quo para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi tidak dapat mengajukan bukti tertulis berupa "Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak" sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam, yaitu "anak angkat harus berdasarkan penetapan pengadilan". Yang lebih ironisnya lagi Majelis Hakim Tingkat Banding telah mengabaikan dan tidak memperdulikan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, dalam angka 1 alinea kedua ditegaskan bahwa untuk memperoleh jaminan kepastian hukum untuk itu hanya didapat setelah memperoleh suatu putusan Pengadilan. Jaminan kepastian hukum yang dimaksud dapat dilihat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang pada Pasal 9 ayat (1) menjelaskan bahwa "Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat" dan dalam ayat (2) juga disebutkan bahwa "Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat

Hal. 32 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



dimohonkan penetapan pengadilan", demikian juga Pasal 10 ayat (2) menentukan bahwa "Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penetapan pengadilan". Jadi dengan demikian secara yuridis para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi bukan anak angkat dari almarhum H.M. Syafi'i dan Hj. Siti Hasnah Syafi'i, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta warisan berdasarkan wasiat wajibah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Memang tidak dapat dimungkiri secara de facto para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi dapat disebut sebagai anak angkat berdasarkan bukti-bukti tertulis PI-1 sampai dengan PI-7 dan 2 (dua) orang saksi yang menyatakan para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi diambil dan diasuh oleh H.M. Syafi'i dan Hj. Siti Hasnah Syafi'i sejak bayi serta dipelihara dan dididik sampai dewasa, namun secara de jure para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi bukanlah anak angkat almarhum H.M. Syafi'i dan Hj. Siti Hasnah Syafi'i, sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang yang berlaku karena salah satu dari unsur penting yang ada dalam Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam jo SEMA RI No. 6 tahun 1983 jo PP No.54 tahun 2007 yaitu putusan pengadilan tidak terpenuhi para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi sewaktu mengajukan permohonan intervensinya, maka secara hukum permohonan intervensi para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi untuk bergabung dalam perkara a quo tidak memenuhi syarat formal. Seharusnya para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi sewaktu mengajukan permohonan intervensinya agar dapat diikut sertakan dalam perkara a quo seyogyanya para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi harus terlebih dahulu memohon penetapan/putusan dari pengadilan yang berwenang yang menyatakan para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi adalah anak angkat dari almarhum H.M. Syafi'i dan Hj. Siti Hasnah Syafi'i, sebab pada saat itu salah satu orang tua angkat para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi ada yang masih hidup yaitu Hj. Siti Hasnah Syafi'i, namun hal ini tidak dilakukan para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi. Jadi permohonan intervensi i.c para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi belum memenuhi syarat formal sebagaimana yang dikehendaki undang-undang, seharusnya dinyatakan terlebih dahulu dirinya (para turut Termohon

Hal. 33 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi/para Penggugat Intervensi) sebagai anak angkat almarhum H.M. Syafi'i dan Hj. Siti Hasnah Syafi'i berdasarkan putusan pengadilan barulah dapat dimohonkan permohonan intervensi untuk dapat diikuti sertakan dalam perkara a quo. Atau setidaknya-tidaknya dalam permohonan intervensi para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi sekaligus memohon penetapan anak angkat kepada Majelis Hakim perkara a quo. Dengan tidak terpenuhinya secara formal permohonan intervensi ic. para turut Termohon Kasasi/para Penggugat Intervensi, maka putusan sela Majelis Hakim Tingkat Pertama No. 636/Pdt.G/2008/IV/Intv/2008/PA-Mdn tanggal 4 Desember 2008 dengan sendirinya batal demi hukum, karena bertentangan dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3182 K/Pdt/1994 tanggal 30 Juli 1997 yaitu "Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat" dan putusan Mahkamah Agung RI No. 2831 K/Pdt/1996 yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut". Maka dengan demikian jelaslah bahwa dalam pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding ditemukan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

2. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan sangat keliru dalam menerapkan hukum dan membuat pertimbangan hukum yang mengada-ada seolah-olah para Pemohon Kasasi/para Tergugat diwajibkan beban bukti, sebab dalam pertimbangannya menyebutkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama di dalam pertimbangan hukumnya menyebutkan bahwa para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam meneguhkan dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti akte pembagian No. 592.2/140/1990 yang dibuat di hadapan Camat Dolok Masihul serta Akte Notaris tanggal 25 Juni 2007, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan kedua alat bukti tersebut di dalam bundel perkara banding a quo oleh karenanya kedua alat bukti itu tidak perlu dipertimbangkan". Sehingga dengan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding telah menetapkan menjadi harta bersama harta yang tersebut dalam akta No. 592.2/140/1990 antara almarhum H. M. Syafi'i bin Ismail dengan Hj. Siti Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK. Padahal dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tanggal 29 Desember 2009 No. 636/Pdt.G/2008/PA-Mdn pada pertimbangan hukumnya tidak ada dijumpai pertimbangan hukum sebagaimana yang disebutkan Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut di atas. Jadi

Hal. 34 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding adalah rekayasa belaka serta alasan yang dicari-cari untuk mengabulkan petitum angka 4 gugatan Termohon Kasasi/Penggugat yang ada hubungannya dengan Akta No. 592.2/140/1990. Seharusnya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambilalih pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk dijadikan pertimbangan hukum pada tingkat banding, sebab pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan halaman 33 telah tepat dan benar yang menyebutkan bahwa "Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan mendasar atas objek perkara tersebut adalah sebagaimana yang dinyatakan dalam jawaban para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan juga dalam replik Termohon Kasasi/Penggugat tentang terbitnya Akta Pembagian No. 592.2/140/1990 yang disetujui oleh Ny. Hajjah Hasnah Syafi'i (Termohon Kasasi/Penggugat) tanggal 20 Oktober 1990 yang dibuat dan di hadapan Camat Dolok Masihul dan perkebunan sawit tersebut telah diserahkan menjadi hak milik para Pemohon Kasasi/para Tergugat. Sedangkan menurut versi Termohon Kasasi/Penggugat akta pembagian tersebut bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon Kasasi/Penggugat dalam gugatannya tidak ada menuntut pembatalan akta tersebut sebelum menuntut pembagian harta warisan, oleh karenanya batas-batas tanah yang dimaksud oleh Termohon Kasasi/Penggugat menjadi tidak jelas. Menimbang, bahwa Hakim tidak boleh menjatuhkan putusan melebihi yang dituntut. (Putusan MARI No. 2813 K/Pdt/1996) Dan "Pengadilan tidak dapat menjatuhkan putusan atas hal-hal yang tidak dituntut oleh Penggugat." (Putusan MARI No. 3182 K/Pdt/1994 tanggal 30 Juli 1997). Lagi pula akta pembagian No. 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990 adalah merupakan akta yang dibuat oleh orang-orang yang cakap bertindak dalam hukum dan dibuat di hadapan pejabat setempat yaitu Camat Dolok Masihul Kabupaten Deli Serdang dan juga disaksikan oleh beberapa orang saksi-saksi, sehingga akta tersebut dapat diidentikkan dengan akta autentik. Kenapa pada saat Termohon Kasasi/Penggugat mengajukan gugatannya tidak memohonkan pembatalan akta tersebut padahal Termohon Kasasi/Penggugat telah menyadari sepenuhnya bahwa yang menjadi persoalan mendasar dalam gugatan Termohon Kasasi/Penggugat adalah terbitnya akta No. 592.2/140/1990 tanggal 20 Oktober 1990, hal ini terbukti dari pengakuan Termohon Kasasi/Penggugat pada saat mengajukan replik Termohon Kasasi/Penggugat

Hal. 35 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 17 September 2008. Dan lagi pula dalam perkara a quo kewajiban pembuktian tidak dapat dibebankan kepada para Pemohon Kasasi/para Tergugat. Maka dengan demikian jelaslah bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian. Jadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyangkut objek perkara telah tepat dan benar;

3. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding kurang memberikan pertimbangan sehingga dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (Vormverzuim) yang dapat mengakibatkan batalnya putusan Pengadilan yang bersangkutan dalam pemeriksaan tingkat kasasi (Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 03 Tanggal 25 November 1974);

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusannya kurang mempertimbangkan gugatan rekonsensi mengenai objek sengketa yang digugat para Pemohon Kasasi/para Penggugat Rekonsensi. Sedangkan menyangkut objek perkara yang digugat tersebut para Pemohon Kasasi/para Penggugat Rekonsensi telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti surat) yaitu bukti yang bertanda T.IV.1 s/d 18 dan ditambah dengan bukti saksi yaitu:

1. Nuzirwan Harahap;
2. Rosidha;
3. Husni Sofyan;
4. Dra. Asyiro Harahap;

Bahwa terhadap bukti T.IV.2 (fotokopi sertifikat hak milik No. 50 atas nama Hajjah Siti Hasnah) tersebut, Termohon Kasasi/Tergugat Rekonsensi tidak memberikan tanggapan bahkan Termohon Kasasi/Tergugat Rekonsensi mengakui bahwa objek perkara tersebut saat ini ditempati/dihuni oleh Termohon Kasasi/Tergugat Rekonsensi sebagaimana tersebut dalam identitas Termohon Kasasi/Penggugat Konvensi (Jalan Gedung Arca No. 38/40 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Mengenai alasan-alasan ke-1 dan ke-3:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan karena judex facti Pengadilan Tinggi Agama Medan telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 36 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa asas ijbari berintikan hukum waris Islam bersifat memaksa, artinya ketika seorang Muslim meninggal dunia, maka pada saat itu juga berlakulah hukum waris yang intinya peralihan hak atas harta warisan kepada ahli warisnya. Kata-kata peralihan mengandung makna bahwa Allah Swt telah menentukan hak masing-masing ahli waris;
- Bahwa judex facti telah mengambil kebijakan kepada intervenien sebagai anak asuh dan/atau anak angkat dan memberi yang bersangkutan hak, dalam hal ini tidak dibenarkan dalam Islam kecuali atas ridho dari para ahli waris, selain itu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku para Penggugat Intervensi (Lukman Syafi'i dan Tety Nurul Syafina) tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai anak asuh dan/atau anak angkat, karenanya gugatan para Penggugat Intervensi harus dinyatakan ditolak;
- Bahwa Lukman Syafi'i dan Tety Nurul Syafina masih belum tertutup kemungkinan untuk memperoleh bagian sebagai hibah dan/atau wasiat dari Hj. Siti Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK yang nota bene mewarisi harta sangat banyak, karena yang memelihara anak tersebut adalah Hj. Siti Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK bukan para Tergugat;
- Bahwa dengan demikian porsi yang diberikan kepada Lukman Syafi'i dan Tety Nurul Syafina tersebut harus dikembalikan kepada para ahli waris dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail untuk dibagi waris;
- Bahwa harta benda almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail baik dalam konvensi maupun rekonvensi diperoleh selama dalam perkawinan dengan Hj. Siti Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK (isteri pertama) dan Hj. Riche Farida Pohan binti Fachruddin (istri kedua), karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harta benda tersebut harus dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan;
- Bahwa meskipun ketentuan Pasal 96 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menentukan separoh dari harta bersama menjadi hak pasangan yang hidup lebih lama, akan tetapi karena almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail mempunyai dua orang isteri, maka harta bersama tersebut harus dibagi tiga;
- Bahwa oleh karena almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail hanya berhak atas 1/3 (sepertiga) harta dan 1/3 (sepertiga) harta tersebut merupakan boedel waris yang harus dibagikan kepada para ahli warisnya;
- Bahwa terhadap objek berupa sebidang tanah pertapakan Yayasan Pendidikan Nur Hasanah Medan, terletak di Jl. Garu I No. 28 Kelurahan

Hal. 37 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Hajosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, dikarenakan objek tersebut dipergunakan untuk kepentingan pendidikan/sekolah, maka akan lebih bermanfaat bila yayasan tersebut terus dikelola oleh para ahli waris almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail bagi kepentingan pendidikan dibandingkan harus dibagi waris;

- Bahwa gugatan dalam konvensi pada petitum angka 4 (empat) huruf (a), (b) dan (c) tidak jelas (obscur), karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Bahwa gugatan dalam rekonvensi poin 3 angka (4) juga tidak jelas (obscur), karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **Hj. RICHE FARIDA POHAN binti FACHRUDDIN** dan kawan-kawan tersebut dapat dikabulkan dan Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini yang amar selengkapnya sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo menyangkut perkara waris mal waris, maka sesuai ketentuan Pasal 192 ayat (2) R.Bg, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan para Tergugat secara bersama-sama, sedangkan dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding (vide Pasal 192 ayat (1) R.Bg) dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada para Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi secara bersama-sama (vide Pasal 192 ayat (2) R.Bg);

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: **1. Hj. RICHE FARIDA POHAN binti FACHRUDDIN, 2. IKHFANA SYAFRINA binti H.M. SYAFI'I, 3. RICKY FAHREZA bin H.M. SYAFI'I dan 4. AHMAD FAISAL bin H.M. SYAFI'I** tersebut;

Hal. 38 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Medan No. 22/Pdt.G/2010/PTA.Mdn, tanggal 12 Juli 2010 M. bertepatan dengan tanggal 29 Rajab 1431 H. yang telah membatalkan putusan Pengadilan Agama Medan No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 29 Desember 2009 M. bertepatan dengan 12 Muharram 1430 H;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Intervensi;

- Menolak gugatan para Penggugat Intervensi;

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 17 November 2008 terhadap objek sengketa pada petitum angka 6 poin (7), (8), (10) dan (11) adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 17 November 2008 terhadap objek sengketa pada petitum angka 6 poin (9) berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah toko permanen di atasnya, terletak di Jl. A. Yani No. 58, Kelurahan Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan dan sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Tebing Tinggi No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 24 November 2008 pada petitum angka 4 huruf (a), (b) dan (c) berupa 42 Ha (Hektar) Kebun Kelapa Sawit dan bangunan yang ada di atasnya terletak di Desa Kota Tengah, Kampung Mangga, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai (Deli Serdang) serta sita jaminan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 23 Januari 2009 pada petitum poin 6 angka (3) berupa 133 Ha (Hektar) Kebun Kelapa sawit dan bangunan di atasnya yang terletak di Desa Tanah Gara Hulu, Kecamatan STM Hulu dan STM Hilir, Kabupaten Deli Serdang adalah tidak sah dan tidak berharga;
4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Medan, Jurusita Pengadilan Agama Tebing Tinggi dan Jurusita Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengangkat sita jaminan pada objek sengketa perkara a

Hal. 39 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;

5. Menetapkan ahli waris dari almarhum H.M. Syafi'i adalah sebagai berikut:

- 5.1. Hj. Siti Hasnah Syafi'i (istri pertama/janda dari Pewaris);
- 5.2. Hj. Riche Farida Pohan (istri kedua/janda dari Pewaris);
- 5.3. Ikhfana Syafrina (anak perempuan kandung);
- 5.4. Ricky Fahreza (anak laki-laki kandung);
- 5.5. Ahmad Faisal (anak laki-laki kandung);

6. Menetapkan harta benda berupa:

- 6.1. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atasnya dikenal terletak di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok J No. 9, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Komplek;
- Sebelah Selatan berbatas dengan rumah tinggal No. J 19 B;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Chaktus Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah tinggal No. J 10;

- 6.2. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen dikenal terletak di Komplek Taman Setia Budi Indah Blok D No. 16, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan rumah tinggal No. D 17;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Komplek;
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Charysan V;
- Sebelah Barat berbatas dengan rumah tinggal No. D 9;

- 6.3. Sebidang tanah pemukiman seluas lebih kurang 5.161 M² (lima ribu seratus enam puluh satu meter persegi), terletak di Jl. Suka Senang Lingkungan VII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Suka Senang 94 M. (sembilan puluh empat meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jl. Suka Suar 48 M. (empat puluh delapan meter) dan dengan tembok beton 23 M. (dua puluh tiga meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan rumah No. 1 lebih kurang 35,5 M. (tiga puluh lima koma lima meter) dan dengan tembok beton 38 M. (tiga puluh delapan meter);

Hal. 40 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Salmah 35,5 M. (tiga puluh lima koma lima meter) dan dengan tembok beton 38 M. (tiga puluh delapan meter).

6.4. Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit bangunan rumah tinggal permanen yang berdiri di atasnya dengan ukuran tanah 21 M x 17 M. (dua puluh satu meter kali tujuh belas meter) atau seluas 357 M² (tiga ratus lima puluh tujuh meter persegi), terletak di Jalan Suka Senang No. 1 Lingkungan VII, Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Medan Johor, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Suka Senang 21 M. (dua puluh satu meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj. Syamsiah 21 M. (dua puluh satu meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Suka Menang 17 M. (tujuh belas meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah kosong 17 M. (tujuh belas meter).

Adalah harta bersama dalam perkawinan antara almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail dengan Hj. Siti Hasnah Syafi'i (istri pertama) dan Hj. Riche Farida Pohan (istri kedua);

7. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari harta bersama pada diktum angka 6.1 sampai dengan angka 6.4 di atas merupakan bagian dari Penggugat (Hj. Siti Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK/istri pertama), 1/3 (sepertiga) merupakan bagian dari Hj. Riche Farida Pohan binti Fachruddin/istri kedua) dan 1/3 (sepertiga) lagi merupakan bagian dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail;
8. Menetapkan bagian dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail 1/3 (sepertiga) dari harta bersama tersebut di atas menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya;
9. Menetapkan bagian ahli waris almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail serta porsinya masing-masing difaraidhkan sebagai berikut:
 - 9.1. Hj. Siti Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK (istri pertama/janda dari Pewaris) memperoleh 5/80 bagian dari harta warisan ditambah 1/3 (sepertiga) dari harta pada diktum angka 6.1 sampai dengan angka 6.4 di atas;
 - 9.2. Hj. Riche Farida Pohan binti Fachruddin (istri kedua/janda dari Pewaris) memperoleh 5/80 bagian dari harta warisan ditambah 1/3

Hal. 41 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepertiga) dari harta pada diktum angka 6.1 sampai dengan angka 6.4 di atas;

9.3. Ikhfana Syafrina (anak perempuan kandung) memperoleh 14/80 bagian dari harta warisan;

9.4. Ricky Fahreza (anak laki-laki kandung) memperoleh 28/80 bagian dari harta warisan;

9.5. Ahmad Faisal (anak laki-laki kandung) memperoleh 28/80 bagian dari harta warisan;

10. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian harta bersama dan harta warisan pada diktum angka 6.1 sampai dengan angka 6.4 di atas secara sukarela, apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya atau dibagikan sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing;

11. Menyatakan gugatan Penggugat pada petitum angka 4 (empat) huruf (a), (b) dan (c) tidak dapat diterima;

12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi;

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

2. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 1 Desember 2008 terhadap objek sengketa pada petitum angka 3 poin (1), (2), (3) dan (5) adalah sah dan berharga;

3. Menyatakan sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Medan No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 1 Desember 2008 pada petitum angka 3 poin (4) berupa 1 (satu) unit bangunan rumah toko, setempat dikenal Jalan Halat No. 92, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dan sita jaminan No. 636/Pdt.G/2008/PA.Mdn, tanggal 23 Desember 2008 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Agama Kisaran berupa 1 (satu) bidang tanah seluas 1.199 M² berikut bangunan rumah seluas 364 M² di Jl. Besar Tanjung Tiram Lingkungan I Desa Labuhan Ruku, Kecamatan Talawi, Kabupaten Baru Bara (Asahan) adalah tidak sah dan tidak berharga;

Hal. 42 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Medan dan Jurusita Pengadilan Agama Kisaran untuk mengangkat sita jaminan terhadap objek sengketa pada perkara a quo yang telah disita sebagaimana dimaksud dalam diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan harta benda berupa:
 - 5.1. Sebidang tanah seluas 200 M² (dua ratus meter persegi) beserta 1 (satu) unit bangunan rumah permanen yang berdiri di atasnya sebagai tempat tinggal Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi, terletak di Jalan Gedung Arca No. 38/40 Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Sofyan lebih kurang 34,50 M. (tiga meter dan rumah No. 2 lebih kurang 5 (lima) meter;
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S. Manurung lebih kurang 39,50 meter;
 - Sebelah Timur berbatas dengan rumah No. 2 lebih kurang 7,20 meter dan 5 meter;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Gedung Arca lebih kurang 12,20 meter;
 - 5.2. Sebidang tanah berukuran 12,5 meter x 27 meter atau seluas 337 M² (tiga ratus tiga puluh tujuh meter persegi) terletak di Jl. Gedung Arca No. 21 Kelurahan Pasar Merah Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jakfar Lubis, lebih kurang 27 M. (dua puluh tujuh meter);
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Azisman, lebih kurang 27 M. (dua puluh tujuh meter);
 - Sebelah Timur berbatas dengan Jl. Gedung Arca, lebih kurang 12,50 M. (dua belas koma lima puluh meter);
 - Sebelah Barat berbatas dengan tembok beton, lebih kurang 12,50 M. (dua belas koma lima puluh meter).
 - 5.3. Sebidang tanah lebih kurang seluas 1.262 M² (seribu dua ratus enam puluh dua meter persegi) beserta 1 (satu) unit bangunan Mesjid dan 1 (satu) unit bangunan rumah permanen, setempat dikenal terletak di Jl. Besar Tanjung Tiram lingkungan I desa Labuhan Ruku Kecamatan Talawi Kabupaten Batubara d/h. Kabupaten Asahan.

Hal. 43 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011



5.4. Sebidang tanah sesuai dengan sertifikat No. 50 tahun 1986 tercatat atas nama Hj. Siti Hasnah, terletak di Jl. Gedung Arca gang Sehat No. 2, Kelurahan Pasar Merah Timur, Kecamatan Medan Area, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan gang Sehat, lebih kurang 9,70 M. (sembilan koma tujuh puluh meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah S. Manurung, lebih kurang 4,70 M. (empat koma tujuh puluh meter) dan dengan tembok beton, lebih kurang 5 M. (lima meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Binsar Sirait, lebih kurang 23 M. (dua puluh tiga meter);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tembok beton, lebih kurang 18 M. (delapan belas meter) dan dengan tembok beton, lebih kurang 5 M. (lima meter);

5.5. Sebidang tanah pertapakan Yayasan Pendidikan Nur Hasanah Medan, terletak di Jl. Garu I No. 28 Kelurahan Hajosari I, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jl. Garu I lebih kurang 64 M. (enam puluh empat meter) dan dengan tanah Rustam, lebih kurang 28,50 M. (dua puluh delapan koma lima puluh meter);
- Sebelah Selatan berbatas dengan tembok beton lebih kurang 28,40 M. (dua puluh delapan koma empat puluh meter) dan dengan tembok beton lebih kurang 40,50 M. (empat puluh koma lima puluh meter);
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tuminuddin (almarhum) dan Kliwon, lebih kurang 57 M. (lima puluh tujuh meter) dan dengan gang Pokat, lebih kurang 44 M. (empat puluh empat meter);
- Sebelah Barat berbatas dengan tembok beton lebih kurang 100 M. (seratus meter);

Adalah harta bersama dalam perkawinan antara almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail dengan Hj. Siti Hasnah Syafi'i (istri pertama) dan Hj. Riche Farida Pohan (istri kedua);

6. Menetapkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari harta bersama pada diktum angka 5.1 sampai dengan angka 5.4 di atas merupakan bagian dari Penggugat (Hj. Siti Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK/istri pertama), $\frac{1}{3}$ (sepertiga) merupakan bagian dari Hj. Riche Farida Pohan binti Fachruddin/istri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua) dan 1/3 (sepertiga) lagi merupakan bagian dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail;

7. Menetapkan bagian dari almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail 1/3 (sepertiga) dari harta bersama tersebut di atas menjadi harta warisan yang akan dibagikan kepada para ahli warisnya;
8. Menetapkan bagian ahli waris almarhum H.M. Syafi'i bin Ismail serta porsinya masing-masing difaraidhkan sebagai berikut:
 - 8.1. Hj. Siti Hasnah Syafi'i binti Ibrahim MK (istri pertama/janda dari Pewaris) memperoleh 5/80 bagian dari harta warisan ditambah 1/3 (sepertiga) dari harta pada diktum angka 5.1 sampai dengan angka 5.4 di atas;
 - 8.2. Hj. Riche Farida Pohan binti Fachruddin (istri kedua/janda dari Pewaris) memperoleh 5/80 bagian dari harta warisan ditambah 1/3 (sepertiga) dari harta pada diktum angka 5.1 sampai dengan angka 5.4 di atas;
 - 8.3. Ikhfana Syafrina (anak perempuan kandung) memperoleh 14/80 bagian dari harta warisan;
 - 8.4. Ricky Fahreza (anak laki-laki kandung) memperoleh 28/80 bagian dari harta warisan;
 - 8.5. Ahmad Faisal (anak laki-laki kandung) memperoleh 28/80 bagian dari harta warisan;
9. Menghukum para pihak untuk melaksanakan pembagian harta warisan tersebut di atas kepada ahli waris yang berhak menerimanya secara sukarela dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara riil, maka dilakukan dengan cara penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan kepada yang berhak menerimanya atau dibagikan kepada seluruh ahli waris sesuai dengan bagian (porsi) masing-masing;
10. Menetapkan para ahli waris sebagaimana tersebut dalam diktum angka 5.1 (lima titik satu) sampai dengan 5.5 (lima titik lima) dalam konvensi sebagai pemilik dan pengelola yayasan seperti tersebut dalam diktum angka 5.5 (lima titik lima) dalam rekonvensi;
11. Menyatakan gugatan rekonvensi para Penggugat Rekonvensi poin 3 (tiga) angka 4 (empat) tidak dapat menerima;

Hal. 45 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi/para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama secara bersama-sama sebesar Rp 11.926.000 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah);
- Menghukum para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menghukum para Pemohon Kasasi/para Tergugat dan Termohon Kasasi/Penggugat secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Juli 2011** dengan **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.** dan **Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Ketua,

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

ttd

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. HABIBURRAHMAN, M.Hum.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti,

- | | | |
|------------------------------|--------------|---------------------------------------|
| 1. Meterai | Rp. 6.000; | ttd |
| 2. Redaksi | Rp. 5.000; | Drs. H. NURUL HUDA, S.H., M.H. |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp. 489.000; | |
| Jumlah | Rp. 500.000; | |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama

EDI RIADI
NIP. 19551016 198403 1 002

Hal. 46 dari 46 Hal. Put. No. 224 K/AG/2011